



**PUTUSAN**

Nomor : 65/Pdt.G/2013/PA.Pyb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa  
Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal. Sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di  
Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten  
Mandailing Natal;

Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta  
memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6  
Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Panyabungan Nomor: 065/Pdt.G/2013/PA.Pyb mengemukakan hal-hal  
sebagai berikut:

Hal. 1 dari 22 Put. No.65/Pdt.G/2013/PA.Pyb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Tergugat Kelurahan Dalam Lidang, pada tanggal 21 Juli 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, sesuai bukti kutipan Akta Nikah Nomor:327/05/VIII/2006, tanggal 1 Agustus 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua di Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, selama 6 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) telah dikaruniai keturunan satu orang anak bernama: MUHAMMAD SAHRUL(Lk) umur 4 tahun, 6 bulan, serang dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2007, terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya disebabkan oleh:
  1. Tergugat ringan tangan;
  2. Terguat suka cemburu tanpa alasan;
5. Bahwa ketika ada masalah dalam rumah tangga yang masaah kecil, termasuk masalah ketika tidak ada rokok Tergugat, dan Penggugat harus mengusahakannya, kalau tidak ada Tergugat langsung memukuli Penggugat, kejadian tersebut sering berulang-ulang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat tidak boleh kemana-mana, dan jika Penggugat pergi ke sawah sendirian, Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, bahkan orang tua Penggugat datang ke kediman bersama Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat menuduh Penggugat melakukan yang tidak wajar dengan orang tua Penggugat;
7. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Desember 2012, saat itu Tergugat sudah kecanduan narkoba lalu Tergugat lagi kehabisan dana untuk pembelinya, kemudian Tergugat memaksa Penggugat harus membelinya, dan uang pun saat itu lagi tidak ada dan langsung Tergugat memukuli Penggugat, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di kediaman bersama, kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa , Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, maka sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri dan tidak saling memperdulikan lagi;
8. Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat belum pernah di damaikan;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan,Cq Majelis Hakim memeriksa dan

Hal. 3 dari 22 Put. No.65/Pdt.G/2013/PA.Pyb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat ( ) atas diri Penggugat ( ) ;
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian yang dilakukan majelis hakim Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh upaya mediasi dengan mediator pilihan para pihak yaitu Bukhari, SH pada tanggal 20 Maret 2013 dan 3 April 2013, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 1 benar Penggugat dan Tergugat suami isteri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Point 2, Tergugat dan Penggugat tidak tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 6 tahun, karena Tergugat dan Penggugat sering berpisah. Dan tempat tinggal awal Penggugat dan Tergugat adalah di Sinunukan;
- Bahwa point 4, betul Tergugat pernah memukul Penggugat tetapi karena Penggugat tidak bisa dinasihati. Setiap bertengkar Penggugat selalu menangis, tapi Tergugat tidak selalu memukul dan cemburu wajar saja menurut Tergugat antara suami dan istri, tapi Tergugat tidak pernah menuduh kepada seseorang;
- Bahwa Point 5 masalah pertengkaran karena rokok, tidak benar Tergugat memaksa Penggugat membeli rokok tanpa dikasih uang pembelinya;
- Bahwa Point 6, benar Tergugat mencurigai Penggugat dengan ayahnya, karena Tergugat ada melihat kejanggalan antara Penggugat dengan ayahnya sewaktu ayah Penggugat berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak menuduh Penggugat dengan ayahnya melakukan sesuatu. Akibatnya terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa Point 7, benar Tergugat merokok, tapi telah berhenti 9 bulan yang lalu. Tergugat tidak pengguna narkoba, tetapi minuman keras, dan tidak benar kalau Tergugat menyuruh Penggugat membelinya, dan jika Penggugat mengatakan itu penyebab Tergugat dan Penggugat berpisah, Penggugat telah berbohong. Sebelumnya pernah Tergugat dan Penggugat berpisah selama 1 tahun;

Hal. 5 dari 22 Put. No.65/Pdt.G/2013/PA.Pyb



- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat bulan Desember karena Penggugat tidak mau memperbaiki celana kerja Tergugat, lalu Tergugat dan Penggugat pun bertengkar, tetapi Tergugat tidak memukul Penggugat, dan Penggugat pergi dari rumah karena kemauan Penggugat sendiri dan anak tidak dibawa oleh Penggugat. Setelah Penggugat pergi, Tergugat pernah meminta ibu Tergugat untuk menjemput Penggugat ke rumah orang tuanya, tetapi Penggugat tidak bersedia berbicara dengan ibu Tergugat, yang bicara hanya Bibi Penggugat dan mengatakan Penggugat tidak mau kembali bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak setuju bercerai;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Tidak benar yang dikatakan Tergugat bahwa Tergugat hanya seorang perokok biasa, tetapi rokok itu ada ganjanya, dan Penggugat sering disuruh membelinya tanpa diberi uang, kalau tidak ada, Tergugat marah-marah;
- Bahwa masalah kecurigaan Tergugat kepada Penggugat dan ayah Penggugat, Penggugat tidak tahu;
- Bahwa masalah memukul, Tergugat sering memukul Penggugat, malahan pernah 3 kali dalam seminggu, sehingga Penggugat harus berobat ke Bidan;



Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah

- Bahwa tidak benar ada pemukulan dalam pertengkaran Tergugat dan Penggugat yang menyebabkan Tergugat dan Penggugat berpisah, malahan sebelumnya Tergugat yang dipukul oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 327/05/VIII/2006 Tanggal 1 Agustus 2006, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi II bernama, , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa , Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat adalah anak saudara kandung Saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2006;

Hal. 7 dari 22 Put. No. 65/Pdt.G/2013/PA.Pyb





- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Dalam Lidang, di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah mengontrak rumah di Dalam Lidang sekitar 1 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada Saksi, selama 4 tahun Penggugat sering mengadu kepada Saksi;
- Bahwa setahun yang lalu Penggugat pernah sampai 8 bulan tinggal di rumah Saksi, kemudian di jemput Tergugat dan rukun sekitar 6 bulan, kemudian pisah lagi dan Tergugat tinggal di rumah saksi kembali;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering memaksa Penggugat membeli rokok, apabila tidak dipenuhi, Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa orang tua Tergugat pernah datang dan mengatakan kepada Saksi Penggugat dititipkan dulu sama Saksi;

2. Saksi II bernama: **FACHRUDDIN bin TUNGGUL NASUTION**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa , Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;  
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:





- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat adalah anak saudara kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami suami isteri menikah sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya sekitar 1 tahun 6 bulan, kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan oleh Penggugat sering dipukul oleh Tergugat, dan juga Tergugat minum minuman keras;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;



Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat *a quo* sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg *jo.* Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 151 R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun dalam rumah tangga yang harmonis seperti semula, akan tetapi tetap tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3



Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2)  
Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memenuhi kehendak Pasal 154 R.Bg *jo.*  
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, dalam rangka  
perdamaian, Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi yang  
dipimpin oleh BUKHARI,S.H. Hakim Mediator Pengadilan Agama  
Panyabungan, namun berdasarkan laporan akhir mediator kepada Majelis  
Hakim ternyata mediasi tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak  
berkeinginan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat dipahami  
bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah Penggugat mengajukan  
gugatan perceraian dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan  
Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus  
sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang  
disebabkan: (1). Tergugat ringan tangan (2). Tergugat suka cemburu tanpa  
alasan. Puncak perselisihan adalah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat  
dan pulang kerumah orangtua Penggugat. Selama itu sudah tidak ada lagi  
hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat sejak  
bulan Desember 2012.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan  
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.*  
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk  
diperiksa lebih lanjut;

*Hal. 11 dari 22 Put. No.65/Pdt.G/2013/PA.Pyb*



Menimbang, bahwa yang menjadi fokus pemeriksaan dalam pokok perkara adalah: (1) apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) bagaimana bentuk, jenis dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, (3) apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan dalam rumah tangga yang harmonis. Dengan ketiga fokus pemeriksaan tersebut, maka majelis Hakim dapat menilai apakah gugatan Penggugat telah memenuhi dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, ternyata sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dan sebagian lagi dibantah oleh Tergugat namun oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang menurut ketentuan Hukum Islam adalah jalan terakhir yang boleh ditempuh (darurat) dan wajib didasari oleh alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Penggugat pertama kali wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan *probationis causa* (penyebab utama) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) di persidangan yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut;



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat, majelis menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis (P.1) tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis (P.1) memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Juli 2006 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P.1) telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*", maka berdasarkan alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Pengugat di persidangan tersebut di atas, mejelis menilai Penggugat telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu Penggugat secara formil adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan Tergugat juga pihak yang tepat untuk digugat dalam perkara ini;

Hal. 13 dari 22 Put. No.65/Pdt.G/2013/PA.Pyb



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi pertama adalah bibi kandung Penggugat dan saksi kedua Ayah kandung Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu kuat dugaan kedua saksi sangat mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selanjutnya jumlah saksi telah memenuhi batas minimal kesaksian, berdasarkan hal itu maka alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat di persidangan merupakan keterangan yang didasarkan kepada apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh masing-masing saksi, keterangan mana sebagian besar relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, yang satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan, meskipun kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun kedua saksi sering mendengar pengaduan dari Penggugat tentang kondisi rumah tangga mereka yang tidak harmonis lagi, kedua saksi menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan



pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat ringan tangan dan suka cemburu tanpa alasan, kedua saksi mengetahui bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu hingga sekarang, karena Penggugat tidak tahan lagi hidup dengan Tergugat dan pulang ke rumah orangtuanya, selama berpisah itu sudah pernah ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad kuat untuk bercerai dari Tergugat, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg majelis menyatakan alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis telah mendengar keterangan keluarga dekat Penggugat dan Tergugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi yang menerangkan bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat didapatkan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

*Hal. 15 dari 22 Put. No.65/Pdt.G/2013/PA.Pyb*





- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ringan tangan dan Tergugat suka cemburu;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2012;
- Bahwa Benar saksi-saksi Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 adalah bahwa *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa sejak 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas mencari nafkah, suka main judi dan ringan tangan. Meskipun di persidangan tidak ada satu



orangpun saksi yang melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, hal itu dapat saja terjadi karena dalam kenyataan hidup masyarakat pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain, baik karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar atau karena tidak ingin pertengkarannya diketahui oleh orang lain, padahal dalam batinnya bergejolak rasa amarah yang memuncak, akan tetapi perpisahan tempat tinggal keduanya bulan Desember 2012 yang lalu hingga sekarang, tanpa ada komunikasi satu sama lain, meskipun sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, menjadi indikasi yang kuat bagi majelis bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lain, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara keduanya, bahkan di persidangan majelis melihat adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat tanpa ada rona penyelesaian sedikitpun di wajahnya, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang;

Menimbang, bahwa meskipun di depan persidangan Tergugat menyatakan tidak setuju bercerai dengan Penggugat, namun oleh karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara kedua belah pihak, ikatan mana tidak mungkin dapat terhubung kecuali atas keinginan yang tulus dan ikhlas dari masing-masing suami isteri, maka keberatan Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena Penggugat telah menyatakan tekadnya yang kuat untuk menceraikan Tergugat, yang membuktikan bahwa

*Hal. 17 dari 22 Put. No.65/Pdt.G/2013/PA.Pyb*



Penggugat tidak memiliki ikatan batin lagi dengan Tergugat, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

1. Kitab Ghayatul Marom:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق  
عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Di saat isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya suami;

2. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

فإن أقربما ادعى عليه به لزمه ما أقرب به

Artinya: “Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”;

3. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف  
الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين  
امثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها  
طلقة بائنة

Artinya : Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in”;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 38/K/AG/1990, bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebbaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan.

Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan

Hal. 19 dari 22 Put. No.65/Pdt.G/2013/PA.Pyb



rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti tersebut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Lembah Sorik Marapi dan Tergugat berdomisi di Kecamatan Panyabungan, sedangkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kotanopan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitera Pengadilan Agama Panyabungan mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Panyabungan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( );
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1434 H, oleh kami Drs. H. ALIMUDDIN, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. SYAMSIDAR, SH dan ROLI WILPA, S. HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. ALI MUKTI DAULAY sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hal. 21 dari 22 Put. No.65/Pdt.G/2013/PA.Pyb



**Dra. Hj. SYAMSIDAR, SH**

**Drs. H. ALIMUDDIN, SH, MH**

Hakim Anggota II,

**ROLI WILPA, S. HI**

Panitera Pengganti,

**Drs. ALI MUKTI DAULAY**

**RINCIAN BIAYA PERKARA:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	115.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp.</b>	<b>206.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)